



KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO



RENCANA STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO TAHUN 2020 - 2024



AVIGNAM JAGAT SAMAGRAM



AVIGNAM JAGAT SAMAGRAM

AVIGNAM JAGAT SAMAGRAM



EMERGENCY CALL
BASARNAS





**RENCANA STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
GORONTALO
TAHUN 2020 – 2024**

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan Reanstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu 2020-2024..

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk 5 tahun mendatang. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan urusan bidang pencarian dan pertolongan guna tercapainya sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan umumnya dan keberhasilan operasi khususnya.

Gorontalo, Januari 2020
Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Gorontalo



Djefri Mewo, S.Pd
Penata Tk.I (III/d)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.1.1. Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2015-2019	2
1.1.2. Rencana, Alokasi Dan Penyerapan Anggaran.....	5
1.2. ISU STRATEGIS	8
1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	11
1.3.1. Potensi KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	11
1.3.2. Permasalahan KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	12
1.4. PELUANG DAN TANTANGAN	13
BAB II VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN.....	14
2..1 Visi Dan Misi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	14
2..2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	16
2..3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO.....	22

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN	25
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	25
3.1.1. program dan kegiatan badan nasional pencarian dan pertolongan dan kantor pencarian dan pertolongan gorontalo	26
3.1.2. indikator kinerja kantor pencarian dan pertolongan gorontalo	31
3.1.3. kegiatan prioritas kator pencarian dan pertolongan gorontalo	38
3.2 KERANGKA REGULASI.....	40
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN	43
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	48
4.1 TARGET KINERJA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024	48
4.2 KERANGKA PENDANAAN 2020-2024	54
BAB V PENUTUP	58

Lampiran :

- 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN**
- 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;

4. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan; pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
9. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Seksi dan Sub Bag di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo.

1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Tahun 2015-2019

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Tahun 2020-2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2015-2019). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2015-2019:

1. Pada sasaran “Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan, didukung oleh 5 (lima) indikator pendukung, yaitu:
 - a) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal.
 - b) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara.
 - c) Rata-rata *response time* pada kecelakaan penanganan khusus.
 - d) Rata-rata *response time* pada penanganan bencana.
 - e) Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia.
2. Pada sasaran “Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan, didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung, yaitu:
 - a) Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
 - b) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2015-2019 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo 2015-2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kecepatan tanggap (response time) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam penanganan kecelakaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo	30 menit	27 menit	110%	30 menit	26 menit	113'33%	30 menit	25 menit	116,66%	30 menit	27 menit	110,00%	27 menit	11 menit	158,02%
	a. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit	27 menit	110%	30 menit	28 menit	106,66%	30 menit	25 menit	116,66%	30 menit	26 menit	113'33%	27 menit	15 menit	146,42%
	b. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	Nihil	Nihil	30 menit	Nihil	Nihil	30 menit	Nihil	Nihil	30 menit	30 menit	100%	27 menit	Nihil	Nihil
	c. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan dengan penanganan khusus	30 menit	Nihil	Nihil	30 menit	Nihil	Nihil	30 menit	Nihil	Nihil	30 menit	30 menit	100%	27 menit	Nihil	Nihil
	d. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana	30 menit	25 menit	116%	30 menit	25 menit	116,66%	30 menit	26 menit	113'33%	30 menit	26 menit	113'33%	27 menit	10 menit	162,96%
	e. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kondisi membahayakan manusia	30 menit	29 menit	103%	30 menit	25 menit	116,66%	30 menit	24 menit	120%	30 menit	24 menit	120%	27 menit	9 menit	166,96%
2.	Keberhasilan evakuasi korban pada Operasi Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo	100%	84,77%	84,77%	100%	99,45%	99,45%	100%	95,73%	95,73%	100%	99,20%	99,20%	100%	98,19%	98,19%
	a. Prosentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	78,37%	78,37%	100%	99,14%	99,14%	100%	93,47%	93,47%	100%	98,63%	98,63%	100%	96,64%	70,46%
	b. Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	91,17%	91,17%	100%	99,76%	99,76%	100%	97,99%	97,99%	100%	99,76%	99,76%	100%	99,74%	94,30%

1.1.2. Penyerapan Anggaran 2015 – 2019 dan Kondisi Saat ini

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo berasal dari anggaran negara (APBN) . Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel Gorontalo.

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo selama periode Tahun 2015-2019 sudah cukup tinggi, yakni sekitar Rp.81.198.517.491,00 (Delapan puluh satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dari alokasi anggaran yang diberikan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo sebesar Rp. 111.351.998.000,00 (Seratus sebelas milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) . Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

a. Belanja Modal Pembangunan 2015-2019 dan yang Gagal dilaksanakan di tahun 2015-2019 diakibatkan karena, belanja Modal Pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo yang gagal dilaksanakan sampai dengan Tahun 2019 adalah pengadaan Pos SAR Marisa dan Mess Rescuer dikarenakan Covid-19 maka anggaran di tarik oleh Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

b. Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk Pos Pencarian dan Pertolongan Kwandang telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana. Dan Kami Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo juga

mendapat Hibah Tanah dari Pemda Pohuwato yang diperuntukkan untuk pembangunan Pos Pencarian dan Pertolongan Pohuwato

c. Kebutuhan rescuer dan jumlah kondisi saat ini:

Kebutuhan rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan belum maksimal dikarenakan rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo pada saat ini berjumlah 38 orang sedangkan Pos Pencarian dan Pertolongan ada 2 Pos yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Kwandang dan Pos Pencarian dan Pertolongan Pohuwato. Kondisi saat ini beberapa rescuer yang diperbantukan di bagian umum (keuangan dan perencanaan).

Pos Pencarian dan Pertolongan

Dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis daerah potensi dan rawan musibah/ bencana, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan dipimpin oleh Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Secara garis besar tugas dan fungsinya hampir sama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan di atasnya.

Pos Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo terdapat 2 (dua) Pos, yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Kwandang yang lokasinya 57 km dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dengan jumlah pegawai 12 orang. Dan yang kedua yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato yaitu 159 Km dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dengan jumlah pegawai 12 orang.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019
Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo (dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	2015			2016			2017			2018			2019		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA PEGAWAI	1,632,212,000	1,652,813,766	101.26	2,457,418,000	2,191,360,424	89.17	2,576,469,000	2,411,777,954	93.61	2,872,000,000	2,827,695,785	98.46	3,520,126,000	3,450,752,695	98.03
BELANJA BARANG	8,122,967,000	7,455,538,150	91.78	8,273,722,000	7,588,148,100	91.71	11,406,694,000	10,547,583,271	92.47	13,010,794,000	12,720,991,950	97.77	11,790,042,000	11,601,100,767	98.40
BELANJA MODAL	3,442,663,000	3,326,486,500	96.63	1,275,305,000	1,273,835,800	99.88	4,036,080,000	3,652,792,978	90.50	6,334,247,000	6,304,183,571	99.53	4,207,211,000	4,193,455,780	99.67
	13,197,842,000	12,434,838,416	94.22	12,006,445,000	11,053,344,324	92.06	18,019,243,000	16,612,154,203	92.19	22,217,041,000	21,852,871,306	98.36	19,517,379,000	19,245,309,242	98.61

Gorontalo, Januari 2020



Djefri Mewo, S.P.
NIP.1966121019890031002

1.2 ISU STRATEGIS

Keberhasilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas, salah satunya ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan Prasarana bukanlah unsur yang paling utama dalam keberhasilan operasi Pencarian dan Pertolongan namun operasi Pencarian dan Pertolongan tidak akan berhasil maksimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Pada Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo adalah

a. Sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Komunikasi merupakan Hal Penting dalam rangka pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. Hubungan Komunikasi timbal balik dilakukan dengan unsur-unsur Pencarian dan Pertolongan Baik dalam keadaan operasi Pencarian dan Pertolongan maupun saat mengadakan siaga selama 24 jam penuh melalui sarana komunikasi yang meliputi Radio HF SSB, Radio VHF 2 M, Radio Receiver Becker, HT, Telepon dan Fax serta IDLUT 2 Gorontalo

b. Sarana dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan

Sebagai komponen pendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan telah diupayakan untuk selalu tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara umum, gambaran kondisi sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut

Untuk menunjang penyelamatan korban di lautan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo telah memiliki *Rescue Boat* 36 meter, *Rescue Boat* 12 meter dan *Rigid Inflatable Boat*. Selain sebagai sarana angkut tim penolong yang akan memberikan pertolongan, sarana laut juga memiliki kemampuan mencari dan mengarungi lautan pada

berbagai kondisi alam dan cuaca. Berikut ini disajikan peta kekuatan sarana Pencarian dan Pertolongan laut Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo.



c. Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat

Sebagai sarana penunjang operasi pertolongan terhadap musibah dan bencana, secara garis besar sarana Pencarian dan Pertolongan darat yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo yaitu *Rescue Truck*, *Truck personal*, *Rescue Car*, dan *ATV*. Dalam rangka mendukung kecepatan mobilisasi tim penolong, kendaraan-kendaraan tersebut telah dilengkapi dengan *rescue tool*.

- Peralatan Pencarian dan Pertolongan (*Pencarian dan Pertolongan Equipment*)

Peralatan Pencarian dan Pertolongan adalah Bagian penting bagi *rescuer* dalam melaksanakan pertolongan terhadap korban musibah dan atau bencana sehingga dukungan peralatan yang memadai akan membantu proses pertolongan. Peralatan Pencarian dan Pertolongan yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo adalah Peralatan Pencarian dan Pertolongan darat dan laut.

d. Prasarana Pencarian dan Pertolongan

- Prasarana Kantor (gedung)

Prasarana fisik gedung dan bangunan adalah penunjang utama yang merupakan awal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan, pengoordinasian, sampai evaluasi. Tersedianya gedung yang memadai akan menjadi salah satu unsure pemacu etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa Pencarian dan Pertolongan.

- Gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan

Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo merupakan UPT dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo berlokasi Jalan Pangeran Hidayat II Kota Gorontalo. Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo memiliki 2 Pos Pencarian dan Pertolongan yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Kwandang yang berlokasi di Jl. Trans Sulawesi Desa Leboto Kec. Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa di Kabupaten Pohuwato yang sampai saat ini masih menumpang di Gedung Pemda Pohuwato.

- Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab, dan memiliki integritas. Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo relatif masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya jika dibandingkan dengan luas wilayah cakupan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sejumlah 57 orang PNS, sudah termasuk 39 tenaga penolong (*rescuer*) dan tenaga teknis.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1 Potensi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo

Potensi yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo sebanyak 358 orang terdiri dari TNI/Polri , mahasiswa, pramuka, PMI, pencitan alam.

- Pelatihan Potensi

Kantor Pencarian dan pertolongan Gorontalo melaksanakan pelatihan potensi dengan melihat bahaya apa yang sering terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo. Kerawanan musibah yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo kebanyakan di laut dan disungai maka kami sering melakukan pelatihan potensi di air. Dalam kegiatan pelatihan potensi ini kami banyak melibatkan potensi SAR dan masyarakat disekitar pesisir pantai atau para nelayan yang lebih banyak potensi mendapatkan musibah di laut agar mereka mempunyai bekal jika mereka menghadapi musibah di tengah laut. Yang melatih dalam pelatihan potensi SAR ini adalah para Instruktur dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo yang sudah mampuni mempunyai skill yang bagus sehingga dapat melatih masyarakat agar mempunyai bekal kedepannya. Pelatihan potensi yang sering diadakan dilaut yaitu water rescue. Selain itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo juga biasa mengadakan pelatihan potensi jangle rescue dan Hart.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dalam 1 (satu) tahun melaksanakan pelatihan potensi SAR sebanyak 3 kali dimana dalam pelaksanaan tiap angkatan pelatihan potensi sebanyak 50 (lima puluh) orang sehingga dalam 1 (satu) tahun potensi yang dilatih akan mencapai 150 (seratus lima puluh) orang. Dalam 5 (lima) tahun kedepan dari 2020-2024 Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dapat melatih potensi SAR sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) orang potensi SAR.

1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1 Potensi yang dimiliki

Potensi yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo sebanyak 358 orang terdiri dari TNI/Polri, mahasiswa, pramuka, PMI, pencitan alam.

1.3.2 Permasalahan Umum Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Sumber Daya Manusia (SDM)

Seiring dengan perubahan eselonering Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, dan penambahan jumlah pos di wilayah-wilayah strategis lainnya di Propinsi Gorontalo serta penambahan sarana dan prasarana, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang ahli di bidangnya (profesional) dari berbagai jenjang/profesi. Serta perlu adanya pembinaan pegawai yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/*refreshment* suatu organisasi.

a. Kepegawaian

SDM yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sejumlah 55 orang, sudah termasuk 39 tenaga penolong (*rescuer*) dan tenaga teknis.

b. Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan

Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi personil-personil Pencarian dan Pertolongan secara berkelanjutan dan merata bagi seluruh personil Pencarian dan Pertolongan, agar *Knowledge* dan *Skill* mengenai perencanaan dan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, sehingga tenaga-tenaga Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo lebih baik dan profesional (berkualitas).

1.4 PELUANG DAN TANTANGAN

1.4.1 Peluang Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo

Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo mempunyai peluang disegala sektor, dimana diantaranya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan, peralatan yang siap untuk digunakan , adanya koordinasi internal yang kuat/bagus antar personil dengan personil dan antar personil dengan pimpinan, adanya standart operasional prosedur (SOP) yang baik, adanya potensi SAR yang siap mendukung operasi SAR, adanya koordinasi yang baik dengan potensi SAR, adanya dukungan dari pemerintah daerah.

1.4.2 Tantangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo

Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo mempunyai tantangan besar dalam menghadapi permasalahan dikarenakan belum tercukupinya Sumber Daya Manusia (SDM) atau personil yang masih sangat kurang, peralatan yang kurang sehingga dalam operasi SAR kurang maksimal, wilayah kerja yang luas sehingga dalam melaksanakan operasi SAR membutuhkan personil yang banyak dan mampuni, semakin tingginya intensitas potensi bahaya yang terjadi sehingga membuat kita harus siap dengan tantangan tersebut, kesadaran masyarakat tentang keselamatan yang masih minim sehingga membuat kita harus siap dalam segala situasi yang ada.

BAB II
VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO

Visi Misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO 2020-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF

2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis teruang dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa

layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. *Internal Business Process*


Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputy (Sasaran Program (SP)).

4. *Learning and Growth Perspective*


Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya

berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.1Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024





Gambar 2.3 Peta Strategis Kantor Pencarian dan PertolonganTahun 2020-2024

2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO

Pada Gamba 2,3 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Sasaran Program (SP) Kedeputian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Pencarian dan Pertolongan



Ada 4 Tujuan dan 10 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo.

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Keegiatannya ada 3 yaitu :

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan
SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Keegiatannya ada 2 yaitu :

SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan
SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Keegiatannya ada 3 yaitu :

SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan

SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan
SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Keegiatannya ada 2 yaitu :

SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN
SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.



Gambar 1. Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.4 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.


Tabel 3.4 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	<p>SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi</p> <p>SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan</p>
AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	<p>SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan</p>
AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan	<p>SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan</p> <p>SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan</p>


3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo.

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 2.3, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program



Gambar 2.4 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Gorontalo. mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel 1....Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan
2	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian
3	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran
		Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler
		Pelaksanaan pengelolaan keuangan
		Pelaksanaan pengelolaan kehumasan
		Pembangunan prasarana kantor
		Pengadaan sarana kantor

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Gorontalo mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 2... Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
		- Pemeliharaan Rescue Boat

		- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat
		- Pemeliharaan Rubber Boat
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
		- Pemeliharaan Rescue Car
		- Pemeliharaan Rescue Truck
		- Pemeliharaan Truck Angkut Personil
		Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan
2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat Pencarian dan Pertolongan
		Penyelenggaraan diklat Pencarian dan Pertolongan
		Pemasyarakatan dan sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
3	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	
4	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan
5	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi
		Pengadaan peralatan komunikasi

		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi
--	--	---

3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo.

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 10 Sasaran Kegiatan terdapat 14 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. harus bersifat spesifik dan terukur;
3. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.....disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.....

Tabel 3.....Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi yang telah memiliki sertifikat
SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Mendukung sasaran Program ke deputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo.

Tabel 4.....Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo.

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi
		2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban % Jumlah Korban terevakuasi = $(\Sigma \text{Korban terevakuasi} / \Sigma \text{Total Korban}) \times 100\%$
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3. Prosentase terlaksananya Siaga SAR Khusus	%	Menghitung Jumlah Siaga SAR Khusus % Siaga SAR Khusus = $(\text{jumlah siaga khusus terlaksana} / \text{jumlah target siaga khusus}) \times 100\%$
	SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	%	Persentase jumlah latihan = $(\text{Jumlah Latihan yang dilaksanakan} / \text{target Latihan}) \times 100\%$
T.2. Terciptanya kompetensi SDM	SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan	5. Persentase peningkatan pembinaan dan	%	Menghitung jumlah rescuer yang mengikuti kesempatan:

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan		(Jumlah Rescuer Yang Mengikuti Pembinaan / Jumlah Seluruh Rescuer Kantor SAR) x 100%
	SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	6. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Menghitung jumlah potensi yang dibina dibagi dengan Jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA (realisasi yang dibina / target yang dibina) x 100%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)	%	(Jumlah sarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah sarana yang tercantum dalam matrik kebutuhan di Renstra) x 100%
		8. Persentase Kesiapan Sarana pencarian dan pertolongan	%	(Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 %
	SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	%	(Jumlah prasarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah prasarana yang tercantum dalam matrik kebutuhan di Renstra) x 100%
	SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi	%	% kesiapan komunikasi = (Jumlah perangkat dan peralatan komunikasi siap pakai dibandingkan dengan jumlah perangkat dan peralatan komunikasi yang dimiliki) x 100%
T.4. Terwujudnya kemampuan	SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi	11. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	skor	Mengukur penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

manajerial dan sumber daya yang berkualitas	perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	(Omspan)		yang dinilai oleh DJPb-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		12. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	skor	Mengukur penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran
		13. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	%	(Jumlah laporan yang tepat waktu / Jumlah laporan yang disampaikan) x 100%
	SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14. Nilai SAKIP (APIP)	skor	Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjiaan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Gorontalo.

Tabel 5.....Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan

KEGIATAN		KEGIATAN	
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK.1 Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1 Prosentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR	a.	Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR (3948)
	2 Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	b.	Rapat Koordinasi SAR (3948)
SK. 2 Meningkatkan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3 Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus Pada Kantor Pencarian dan Pertolongan	a.	Siaga SAR (3972.653)
		b.	Siaga Tahun Baru
		c.	Siaga Idul Fitri
		d.	Siaga Khusus
SK. 3 Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4 Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	a.	Latihan SAR Daerah (3972.654)
SK. 4 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5 Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Tenaga SAR.	b.	Pembinaan SAR Pegawai Kantor SAR (3947)
SK. 5 Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi SAR rencana standardisasi dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan	6 Presentase jumlah potensi SAR yang dibina	a.	Pelatihan Potensi SAR Kantor PP Denpasar (3971)
		b.	Pelatihan Potensi SAR Pos Pencarian dan Pertolongan
		c.	Pelatihan Potensi SAR Pos PP
		d.	Pelatihan Potensi SAR Pos Pencarian dan Pertolongan
SK.6 Meningkatkan ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7. Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan (seluruh alut)	a.	Pengadaan Peralatan High Angle Rescue (3946.101)
		b.	Pengadaan Kantong Mayat (3946.102)
	8 Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan	a.	Pemeliharaan Palsar Darat PP (3946.102)
		b.	Pemeliharaan Palsar Laut (3946.102)
		c.	Pemeliharaan Palsar Medis

KEGIATAN		KEGIATAN	
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	
		(3946.102)	
SK. 7 Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9 Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	a.	Pengadaan peralatan HAR (3946.101)
SK. 8 Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10 Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi SAR	a.	Pemeliharaan peralatan sar komunikasi (3949)
		b.	Pemeliharaan tower antena (3949)
		c.	Pemeliharaan commob (3949)

3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo.

Belanja Modal Kantor SAR dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target2 pengadaan (spt usulan pagu kebutuhan yg akan disulkan ke Pusat)

Tabel 6.....Prioritas Pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan

No	Kegiatan Belanja Modal	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan/1. Pening alasan
1	TAHUN 2020			
2	TAHUN 2021			
	1. Pembangunan gedung Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa	Pos SAR Marisa, Kabupaten Pohuwato	2,100,000,000	
3	TAHUN 2022			
	1. Pembangunan Gedung Siaga SAR Pos Pencarian dan Pertolongan Kwandang	Pos SAR Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara	1,000,000,000	

	2. Pembangunan pagar Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa	Pos SAR Marisa, Kabupaten Pohuwato	1,000,000,000	
	3. Penimbunan lahan Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa	Pos SAR Marisa, Kabupaten Pohuwato	800,000,000	
	4. Penataan Halaman Pos Pencarian dan Pertolongan Kwandang	Pos SAR Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara	2,000,000,000	
	5. Mebelair Pos SAR Marisa	Pos SAR Marisa, Kabupaten Pohuwato	200,000,000	
	6. Fasilitas Peralatan Kantor Pengadaan AC Pos SAR Marisa	Pos SAR Marisa, Kabupaten Pohuwato	200,000,000	
4	TAHUN 2023			
	1. Pembangunan Gedung Siaga SAR Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa	Pos SAR Marisa, Kabupaten Pohuwato	1,000,000,000	
	2. Pembangunan lantai 2 Gedung serbaguna Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo	Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo	1,500,000,000	
	3. Renovasi Gedung utama Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo	Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo	3,000,000,000	
	4. Penataan Halaman Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa	Pos SAR Marisa, Kabupaten Pohuwato	1,500,000,000	
	5. Peralatan SAR Lainnya Pal SAR Darat, Peralatan selam		200,000,000	
5	TAHUN 2024			
	1. Pembanguna Gudang Pos Pencarian dan Pertolongan Kwandang	Pos SAR Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara	800,000,000	
	2. Pembanguna Gudang Pos Pencarian dan Pertolongan	Pos SAR Marisa,	800,000,000	

	Marisa	Kabupaten Pohuwato		
	3. Fasilitas Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan rak-rak gudang Pos SAR Kwandang	Pos SAR Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara	200,000,000	
	4. Fasilitas Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan rak-rak gudang Pos SAR Marisa	Pos SAR Marisa, Kabupaten Pohuwato	200,000,000	
	5. Pembangunan Tower Rapping Pos Pencarian dan Pertolongan Kwandang	Pos SAR Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara	500,000,000	
	6. Pembangunan Tower Rapping Pos Pencarian dan Pertolongan Marisa	Pos SAR Marisa, Kabupaten Pohuwato	500,000,000	

3.2 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3..... disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di

bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.
4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3. 6 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>Leading Sector</i> bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017) b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBP di bidang pencarian dan pertolongan b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada


stakeholders-management, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan

administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.1 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo terdiri atas:



Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo

1. Kepala Kantor

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Seksi Operasi dan Siaga

Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Seksi Sumberdaya

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potensi serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

5. Pos Pencarian dan Pertolongan

Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pos SAR pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo.

Tabel 3. Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR
Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Pos SAR	12	12		12	12	12	12	12
	Jumlah Siaga SAR	0	0		0	0	0	0	0

Tabel 3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan
Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Jabatan Pelaksana ABK	16	3	13	0	4	3	3	3
	Perawat	2	-	2	0	1	1	0	0
	Penyusun laporan kegiatan dan anggaran	2	-	2	-	1	1	-	-
	Analisis Keuangan	2	-	2	-	1	1	-	-
	Pranata Komputer	1	-	1	-	-	1		
	Tenaga <i>Rescuer</i>	61	37	24	5	5	5	5	4
	Arsiparis	1	-	1		1			
	Pranata Humas	1	-	1	-	-	1		
	Instruktur	1	-	1		1			
	Pengelola Kendaraan	1	-	1			1		
	Pengelola Gudang	1	-	1			1		
	Analisis Pencarian dan Pertolongan	3	2	1			1		
	Operator Komunikasi	6	5	1			1		
	Jumlah								

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

IV.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan

keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo 2020–2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1.Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	25 menit	25 menit	25 menit	25 menit
		2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3. Prosentase terlaksananya Siaga SAR Khusus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal	SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.5. Terlaksananya peningkatan	6. Persentase jumlah potensi					

dan profesional	efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		8. Persentase Kesiapan Sarana pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan	10. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	komunikasi	komunikasi					
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		12. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		13. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB

IV.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

- 1) Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
- 2) Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
- 3) Pengelolaan Administrasi, Keuangan,
- 4) Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
- 5) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

1. Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
2. Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
4. Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
5. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
6. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

IV.2. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2 Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah). Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan(dalam jutaan rupiah)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker	120	120	120	120	120	600	975
			Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan	75	75	75	75	75	375	
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	100	100	100	100	100	500	500
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran	100	100	100	100	100	500	19.675
			Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler	70	70	70	70	70	350	
			Pelaksanaan pengelolaan keuangan	45	45	45	45	45	225	
			Pelaksanaan pengelolaan kehumasan	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan prasarana kantor	2,100	2,100	4,800	7,000	2,600	18,600	
		Pengadaan sarana kantor	-	-	-	-	-	-		
		2	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan	1,110	1,130	1,180	1,210	1,250
Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	120				120	120	120	120	600	
Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	100				200	200	200	200	900	
Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut										
- Pemeliharaan Rescue Boat	1.950				1.950	1.950	1.950	1.950	9.750	

		- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat	500	500	500	500	500	2.500	
		- Pemeliharaan Rubber Boat	110	110	110	110	110	550	
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat							
		- Pemeliharaan Rescue Car	240	240	240	240	240	1.200	
		- Pemeliharaan Rescue Truck	50	50	50	50	50	250	
		- Pemeliharaan Truck Angkut Personil	160	160	160	160	160	800	
		Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	200	200	200	200	200	1,000	
	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	4.000
		Penyelenggaraan diklat Pencarian dan Pertolongan	200	200	200	200	200	1.000	
		Pemasyarakatan dan sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	
		Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	300	675	675	675	675	3,000	
	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan								
	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	6.500	16.500
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan	200	200	200	200	200	1.000	
		Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	8.000	
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	200	200	200	200	200	1.000	

	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan								
	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi	150	150	150	150	150	750	750
		Pengadaan peralatan komunikasi	-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi	-	-	-	-	-	-	
	Total Alokasi Pendanaan		11.100	11.595	14.345	16.575	12.215	65.830	65.830

BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*)
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (*Workplan & Budget*)
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2020-2024.

Gorontalo, Januari 2020
Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Gorontalo



Djefri Mewo, S.Pd
Penata Tk. I (III/d)

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO 2020-2024

KEGIATAN		TARGET					IKK (Ksb dan Kasi)	ANGGARAN						
SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
SK1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.1. Kecapatan tanggap (response time) pada operasi PP	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR (3948)	Rp1,293,020,000	Rp1,138,809,000	Rp1,350,000,000	Rp1,400,000,000	Rp1,450,000,000	
		2.2. Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	100%	100%	100%	100%	100%	Rapat Koordinasi SAR (3948)	Rp200,000,000	Rp200,000,000	Rp200,000,000	Rp200,000,000	Rp200,000,000	
SK2	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3.1. Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus Pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo	100%	100%	100%	100%	100%	Siaga SAR (3972.653)	Rp191,480,000	150,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
SK3	Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4.1. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Latihan SAR Daerah (3972.654)	Rp150,000,000	Rp150,000,000	Rp150,000,000	Rp150,000,000	Rp150,000,000	
SK4	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5.1. Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Tenaga SAR.	100%	100%	100%	100%	100%	Pembinaan SAR Pegawai Kantor SAR (3947)	Rp200,000,000	Rp200,000,000	Rp200,000,000	Rp200,000,000	Rp200,000,000	
SK5	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi SAR rencana standarisasi dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan	6.1. Presentase jumlah potensi SAR yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	a. Pelatihan Potensi SAR Kantor PP Gorontalo(3971)	Rp273,318,000	Rp675,000,000	Rp675,000,000	Rp675,000,000	Rp675,000,000	
								b. Pelatihan Potensi SAR Pos PP Kwandang	-	Rp225,000,000	Rp225,000,000	Rp225,000,000	Rp225,000,000	
								c. Pelatihan Potensi SAR Pos PP Marisa	-	Rp225,000,000	Rp225,000,000	Rp225,000,000	Rp225,000,000	
								d. Program SAR Go To School	-	Rp50,000,000	Rp50,000,000	Rp50,000,000	Rp50,000,000	
SK6	Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7.1. Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan (seluruh alat)	100%	100%	100%	100%	100%	a. Pengadaan Peralatan High Angle Rescue (3946.101)	-	-	Rp400,000,000	-	-	
								b. Pengadaan Kantong Mayat (3946.102)	Rp70,000,000	Rp70,000,000	Rp105,000,000	Rp105,000,000	Rp105,000,000	
								c. Pengadaan Mebeleair Pos SAR Marisa			Rp200,000,000			
								d. Pengadaan AC Duduk			Rp200,000,000			
								e. Penambahan daya listrik Pos SAR Kwandang			Rp200,000,000			
								f. Pengadaan Lap Top				Rp200,000,000		
								g. Pengadaan P.C unit				Rp200,000,000		
		f. Pengadaan Peralatan Humas				Rp200,000,000								
		8.2. Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	a. Pemeliharaan Palsar Darat PP (3946.102)	Rp558,000,000	Rp598,000,000			
									b. Pemeliharaan Palsar Laut (3946.102)	Rp2,575,000,000	Rp2,525,000,000	Rp2,525,000,000	Rp2,525,000,000	Rp2,525,000,000
c. Pemeliharaan Palsar Medis (3946.102)	Rp20,000,000								Rp20,000,000	Rp20,000,000	Rp20,000,000	Rp20,000,000		
SK7	Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9.1. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%	a. Pengadaan peralatan HAR (3946.101)	-	Rp150,000,000	-	Rp150,000,000	-	
								b. Pengadaan Peralatan SAR Air			Rp200,000,000			

SK8	Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10	1. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi SAR	100%	100%	100%	100%	100%	a. pemeliharaan peralatan sar komunikasi (3949)	Rp150,000,000	Rp250,000,000	Rp250,000,000	Rp250,000,000	Rp250,000,000	
									b. Pemeliharaan tower antenna (3949)	Rp10,000,000	Rp10,000,000	Rp10,000,000	Rp10,000,000	Rp10,000,000	
SK9	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran keuangan yang akuntable, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11	1. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	90%	90%	90%	90%	90%	a. SAI (3943.970)	Rp148,608,000	Rp127,866,000	Rp127,866,000	Rp127,866,000	Rp127,866,000	
			12	2. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART)	90%	90%	90%	90%	90%	b. Perjalanan Dinas (3943.970)	Rp366,432,000	Rp377,952,000	Rp377,952,000	Rp377,952,000	Rp377,952,000
										c. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (3943.994.001)	Rp5,411,405,000	Rp5,670,824,000	Rp5,670,824,000	Rp5,670,824,000	Rp5,670,824,000
13	3. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	d. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (3943.994.002)	Rp2,872,594,000	Rp2,922,090,000	Rp2,922,090,000	Rp2,922,090,000	Rp2,922,090,000			
								e. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (3941.970.051)	Rp116,072,000	Rp124,312,000	Rp124,312,000	Rp124,312,000	Rp124,312,000		
SK10	Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14	Nilai laporan kinerja (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB	a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (3941.970.052)	Rp65,804,000	Rp70,484,000	Rp70,484,000	Rp70,484,000	Rp70,484,000	